

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan konsep yang ada pada Agama Islam dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi umat, terutama pada masalah kesejahteraan. Dengan zakat, diharapkan umat manusia dapat hidup dengan makmur dan mampu memberantas kemiskinan. Hal ini Karena banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengaruh zakat dalam perekonomian sangat signifikan dalam memberantas kemiskinan.¹ Selain itu, kesenjangan ekonomi juga diharapkan tidak semakin melebar luas karena akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Apabila zakat telah di keluarkan oleh kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh Syari'at Islam, maka zakat dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal yang terpenting dalam pemanfaatan zakat untuk menuntaskan kemiskinan adalah pengelolaan zakatnya itu sendiri, yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, dan pendayagunaan harta zakat. Sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.

Zakat adalah kewajiban bagi kaum muslim, dan zakat ini juga merupakan rukun Islam ketiga yang wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya. Zakat merupakan perwujudan ibadah seorang hamba kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial.² Oleh karena itu kita perlu mengetahui dalil-dalil, atau ilmu-ilmu tentang zakat, utamanya pada Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat muslim atau bisa dikatakan sebuah konstitusi umat Islam dalam menunaikan segala amal perbuatannya didunia ini, dan untuk menginfestasikan di akhirat nanti. Dalam Alqur'an ada dua perintah yang

¹ Hani Fauziah, Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung. *Analisis Maqashid Asy-syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*. Bogor : Kasaba : Journal Of Islamic Economy, vol 11, hlm 103

² Upi Paramita, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah*, Senarang. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

harus di laksanakan oleh seorang muslim yang selalu di kemukakan secara bergandengan, yaitu perintah sholat dan zakat.

Zakat merupakan urusan individual, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian zakat adalah urusan kepada Allah.³ Yang mana apabila seorang muslim telah mengeluarkan zakat maka ia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah dan juga ia telah membantu sesama manusia yang kekurangan. Karena dalam harta kita ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Sebagai mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاءِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada Harta-Harta mereka ada hak-hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁴

Allah memerintahkan kepada seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan secara tegas. Hal ini dapat di lihat dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang sangat mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sebagai mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُم بِالْبَاطِلِ وَ
يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ (التَّوْبَةُ : 34)

Artinya: “ Hai orang- orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-

³ Upi Paramita, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah*, Senarang. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo

⁴ Lajnah pentahsis Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Hlm 521

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. At- taubah : 34).⁵

Pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Selain kedua zakat tersebut, ada pula zakat harta kepemilikan. Zakat mal adalah zakat yang harus dibayarkan untuk mensucikan harta.⁶ Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 “zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.”⁷

Zakat mal yang dikeluarkan oleh seorang muslim adalah emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal adalah seorang muslim yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal, dan memiliki nisab milik yang sempurna. Syarat yang terakhir adalah memiliki nisab, diperuntukan kepada orang yang memiliki harta yang berlebih selama setahun.

Bukan hanya zakat mal saja yang diwajibkan, zakat fitrah pula diwajibkan oleh mayoritas ulama. Namun ada juga ulama pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak yang menghukumi zakat fitrah tersebut hukumnya adalah sunah.⁸ Ibn Hazm menyebutkan bahwa menurut Imam Malik zakat fitrah itu hukumnya tidak wajib. Yang menjadi alasannya sebagaimana para pengikutnya mengemukakan karena lafaz faradha maknanya adalah ‘menentukan’ (kadar zakat fitrah), bukan bermakna wajib.⁹

Dalam zakat firah harta yang dikeluarkan berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum,

⁵ Lajnah pentahsis Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Hlm 192.

⁶ Dr.H.Aden rosadi,M.Ag. *Zakat Dan Wakaf* Bandung: Simbiosis rekayasa media, Cet.I.2019 hlm 23

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 3.

⁸ Dr.H.Aden rosadi,M.Ag. *Zakat Dan Wakaf* Bandung: Simbiosis rekayasa media, Cet.I.2019 hlm 25

⁹ Jamal Abdul Aziz, *Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha'. Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg.¹⁰

Di Negeri kita, kebanyakan orang membayar zakat fitri dengan makanan pokok seperti beras itu dianggap merepotkan, terutama jika anggota keluarga yang harus dibayarkan zakatnya berjumlah banyak. Dengan mengasumsikan setiap kepala yang dibayarkan 2,5 kg, maka jika dalam satu rumah ada 10 orang yang harus dibayarkan zakatnya maka kepala keluarga harus membawa 25 kg beras ke tempat penerimaan zakat fitri. Memanggul beras sebanyak itu dianggap menyusahkan dan merepotkan.¹¹

Dalam penulisan proposal skripsi ini, hal yang menarik untuk diteliti adalah zakat fitrah dengan menggunakan uang. Karena, masyarakat di Indonesia khususnya membayar zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok (beras). Karena itu sudah menjadi keabsahan dari dahulu bahkan pada zaman Nabi. Akan tetapi hal ini dianggap merepotkan untuk keluarga yang beranggota keluarga banyak. Sehingga timbul gagasan untuk membayar zakat fitri dengan uang yang senilai dengan harga beras tersebut. Hanya saja, gagasan ini tidak bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat karena masih khawatir akan keabsahannya.

Dalam memberi terhadap fakir miskin, memang tidak harus terwujud dengan barang saja, melainkan juga bisa dengan uang atau sejenisnya. Bahkan memberi dengan uang dalam pandangan saya akan lebih efektif karena ia akan dapat membeli apa yang dia butuhkan dengan uang itu, seperti membeli pakaian, lauk pauk dan lain sebagainya. Berbeda jika memberi dengan barang, ia harus menjualnya terlebih dahulu untuk membeli barang yang ia butuhkan, dan terkadang ia menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga asalnya, atau bahkan tidak ada satu orang pun yang mau membelinya.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Tahun 2013 hlm 41.

¹¹ Mokhammad Rohma Rozikin, M.Pd, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang BolehKah?*, Malang: UB Press, 2016, hlm 2

Dalam permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat mengenai zakat fitrah dengan uang. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan zakat fitrah dengan uang ada juga ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.

Menurut Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok. Tidak boleh menggunakan uang.¹²

Imam Nawawi menegaskan dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim "menurut mayoritas Fuqaha tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (bukan berupa makanan pokok).¹³

Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dalam kitabnya Minhajul Muslim:

"الواجب ان تخرج الزكاة الفطر من انواع
الطعام , ولا يعدل عنه الى النقود الا لضرورة
, اذ لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
اخرج بدلها نقودا , بل لم ينقل حتى عن
الصحابة اخراجها نقودا"

"yang wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan berbagai macam makanan (yang menjadi makanan pokok suatu daerah), tidak ada yang menunjukkan mengeluarkan zakat dengan uang kecuali dalam keadaan darurat. Karena tidak terdapat riwayat bahwa Nabi SAW mengganti makanan dengan mata uang, bahkan tidak dinukil dari seorang sahabat pun mereka membayar zakat fitrah dengan mata uang."¹⁴

Begitu pula dengan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin yang mengatakan dalam kitab nya yang berjudul Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu 'Utsaimin :

"زكاة الفطر لا تصح من النقود"

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Tahun 2013 hlm 41.

¹³ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, juz 7 hlm 60

¹⁴ Abu Bakar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Darussalam

“Mengeluarkan Zakat Fitrah itu tidak sah dengan menggunakan uang”

15

Sementara ulama yang membolehkan zakat fitrah dengan uang adalah Imam Abu Hanifah, Sufyan At-Tsauri Dan Bukhori sebagai mana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab

“Sufyan At-Tsauri berkata, 'boleh mengeluarkan benda-benda berharga untuk zakat jika nilainya setara dengan zakat yang wajib dikeluarkan. Ini adalah yang zhohir dari madzhab Bukhori dalam shahihnya”¹⁶

Dalam hal ini Ali' Jum'ah berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah sebagaimana ia mengungkapkan dalam darul ifta yang berbunyi :

يجوز شرعاً إخراج زكاة الفطر مائلاً، وهذا ما
نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح
الخلق؛ فهو الأقرب نفعاً للفقير، وبه يتحقق
إغناؤه عن السؤال يوم العيد

“Hukum syara' telah membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, dan hal ini kami melihat lebih sesuai dengan tujuan hukum syariat dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia, hal ini paling bermanfaat bagi faqir, dan dengan itu membuatnya terbebas dari persoalan hari idul fitri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG PERSPEKTIF ALI JUM'AH DAN MUHAMMAD BIN SHALEH AL UTSAIMIN”**

¹⁵ Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rosail Ibnu 'utsaimin*, Darul Tsiriyya Linnatsir, juz 18

¹⁶ Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Darrul Fikr, juz 6



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Pendapat Ali Jum'ah mengenai zakat fitrah dalam bentuk uang berbeda dengan pendapatnya Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin. Ali Jum'ah berpendapat bolehnya mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang sementara Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin berpendapat tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Apa dalil yang di gunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah menggunakan uang?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang di gunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah menggunakan uang?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai hukum zakat menggunakan uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Mengetahui dalil yang di gunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.

Untuk Mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.

Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Ali Jum'ah dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin tentang hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yang di antaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah pengetahuan dalam kajian fiqh islam khususnya pada bidang zakat, dan membantu Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang sangat berarti bagi Lembaga Amil Zakat baik pengelola ataupun pengumpul zakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap masyarakat yang kebingungan dalam hal mengeluarkan zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran yang penulis lakukan penulis menemukan beberapa skripsi dan buku yang membahas tentang zakat dengan uang seperti skripsi yang disusun oleh Upi Paramita A. yang berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah”. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang zakat menggunakan uang menurut Yusuf Al-Qaradhawi saja.

Adapun buku yang membahas tentang zakat dengan uang adalah buku yang di susun oleh Mokhammad Rohma Rozikin, M.Pd dengan judul “Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Bolehkah?” yang mana di buku ini menjelaskan tentang siapa saja ulama-ulama yang membolehkan zakat fitrah dengan uang dan siapa saja yang tidak membolehkannya.

Skripsi yang di susun oleh Sherlyeni Erwinda Tari dengan judul “Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” yang membahas hukum zakat fitrah menggunakan uang menurut pendapat Imam Hanafi dan imam Syafi’i dan memperdalam alasan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mengeluarkan pendapatnya.

Skripsi yang di susun oleh Heri Sugianto dengan judul “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat para Imam Madzhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang dan memperdalam penyebab adanya perbedaan pendapat para Imam Madzhab tersebut mengenai zakat dengan uang.

Dengan menggunakan perspektif perbandingan, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai hukum zakat fitrah menggunakan uang. Yang mana penelitian ini belum pernah di teliti oleh seorang pun.

F. Kerangka Teori

Mengenai hukum zakat, banyak ayat-ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk menunaikan zakat. Begitu pula dengan hadits Nabi SAW pun banyak yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Diantara firman Allah SWT yang berkenaan dengan mengeluarkan zakat fitrah terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَامَةِ

Artinya : “Tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta’at kepada-Nya

serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan solat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus” (Q.S Al-Bayyinah : 5)¹⁷

Diantara hadits Nabi SAW yang menjelaskan perintah Allah SWT yang menerangkan zakat tersebut yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab :

بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الاسلام فقال رسول الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة و تصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا

Artinya : “Ketika kami duduk bersama Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mana ia menggunakan baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun diantara kami yang mengenalinya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya (Rosulullah SAW) dan menyimpan kedua tangannya di kedua pahanya (Rosulullah SAW) seraya berkata “ Ya Muhammad, Beritahukan aku tentang Islam?”, maka Rosulullah pun menjawab “ Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT, engkau mendirikan Shalat,

¹⁷ Lajnah pentahsis Al-Qur’an, *Al-Qur’anul Karim*, Departemen Agama RI, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. Hlm 598

mengeluarkan Zakat, puasa Ramadhan, dan pergi haji jila mampu” (HR, Muslim)¹⁸

Tujuan utama diwajibkannya zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan kemiskinan, meratakan penghasilan masyarakat dan juga mensejahterakan umat. Mengeluarkan zakat dapat juga menjadi sebuah perlindungan bagi umat Islam untuk dapat hidup dengan layak.¹⁹

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal, dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim terhadap harta yang dimilikinya, yang telah memenuhi syarat, nishab, haul dan kadarnya.²⁰

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap setahun sekali pada waktu bulan Ramadhan, yang bertujuan untuk menyucikan diri agar kembali suci.²¹ Oleh karenanya zakat fitrah sering disebut juga dengan zakat badan, karena yang di zakatinya adalah orang yang membayarnya.²²

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, ada yang berpendapat bahwa membayar zakat hanya boleh dibayarkan dengan makanan pokok, seperti pendapat Abu Bakar Al-Jazairi karena berpegang pada sebuah hadits

“Dari Abu Sa’id Al-Khudriy berkata : Pada zaman Nabi kami mengeluarkan (Zakat Fitri) pada hari raya ‘iedul fitri satu sho’ dari makanan, dan berkata Abu Sa’id “dan saat itu makanan kami adalah gandum, Kismis, keju, atau kurma.²³

Sementara ulama yang lainnya membolehkan zakat fitri dengan menggunakan uang seperti yang di katakana oleh Yusuf Al- Qardhawi :

¹⁸ Zainudin, bin Abdil ‘Ajiz Al-Malibari, *Irsyadul Ibad*, Haromain, hlm 2

¹⁹ Asroful Anwar, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai Di Kalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf Al Qaradhawi*, Medan, UIN Sumatra Utara, hlm 10

²⁰ Ibid

²¹ Sherlyeni Erwinda Tari, *Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Banten, UIN Sultan Maulana Hasanudin, hlm 2

²² Ibid

²³ Ibid

“ pemberian zakat dengan harganya lebih mudah di zaman kita sekarang ini., dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab; pertama, jarangya mata uang di tanah Arab pada saat itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa yang lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima”²⁴

G. Teori Asbabul Ikhtilaf

Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan hal yang lumrah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan hanya terjadi di antara ulama mazhab saja, akan tetapi perbedaan tersebut sering terjadi pada satu mazhab yang sama. Namun, hal ini di dalam konstruksi hukum Islam merupakan sebuah rahmat yang bisa memberikan pilihan hukum (legal option).

Sementara itu, menurut Syekh Ali Al-Khofif dalam bukunya Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha. Penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah :

1. Ikhtilafu al-ahkam bi sababi ikhtilafihim fi al-fahmi,
2. Ikhtilaf al-fuqaha fi fahmi asalib al-nusus,
3. Asbab al-ikhtilaf fi ma la nash fih.

Pertama, Perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman akan mempengaruhi perbedaan produk hukum

²⁴ Upi Paramita A, *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah*, Semarang Institut Agama Islam Negeri Walisongo hlm 7-8.

fikih para fukaha. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori perbedaan pemahaman ini, yaitu :

a. Perbedaan fuqaha dalam memahami perbuatan Rasulullah SAW.

Para fukaha sepakat bahwa perbuatan Rasulullah SAW merupakan penjelasan lebih lanjut dari perkataan beliau, dan hal tersebut menjadi hukum yang terkadang menunjukkan wajib dan terkadang menunjukkan sunat, tergantung pada penunjukannya. Namun, yang menjadi perbedaan pendapat para fukaha adalah bahwa perbuatan nabi dalam hal shalat ternyata muta`addadah. Yang berarti shalat nabi tidak hanya satu macam. Hal ini mengakibatkan para fuqaha ada yang memandang wajib dan ada yang memandang sunat. Demikian juga dalam hal haji. Praktek nabi dalam hal haji berbeda dalam setiap pelaksanaannya.

b. Perbedaan fuqaha dalam memahami nash

Para fuqaha berbeda pendapat dalam memahami nash, baik al-Qur`an maupun sunnah. Adakalanya nash itu menunjukkan kepada qath`iy dan adakalanya zhanniy.

c. Perbedaan fuqaha dalam memahami lafaz. Al-Qur'an dan sunnah.

Sebagaimana disepakati seluruh fuqaha Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama hukum dan ajaran Islam tertulis dalam bahasa Arab yang notabene memiliki berbagai kemungkinan pemaknaan dan penafsiran. Di antaranya adalah musytarak, thalab wa al-nahyi, mutlaq dan muqayyad, hakiki atau majazi dan takhsis al-`am.

Kedua, perbedaan fuqaha dalam memahami uslub nash. Fukaha berbeda pendapat dalam memahami nash dari segi uslubnya. Di antaranya adalah mafhum mukhalafah, fahwal khitab, `umum al-muqtadi, dan istisna.


Ketiga, perbedaan fuqaha dalam memahami sesuatu yang tidak ada nashnya. Muaz bin Jabal sudah memperoleh legitimasi dari Rasulullah SAW ketika diutus ke Yaman. Rasulullah SAW menepuk dada Muaz

ketika ia menjawab pertanyaan nabi tentang bagaimana ia memutuskan suatu perkara; bahwa apabila tidak didapati hukumnya dalam al-Qur'an, maka ia akan mencarinya dalam Sunnah, jika tidak didapati di dalam sunnah, maka ia akan menggunakan ijtihad pribadinya. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakar, apabila tidak ditemukan hukum dalam al-Qur'an maka ia akan mencarinya dalam sunnah. Jika tidak ia temukan ia akan mengumpulkan para ulama untuk menanyakan apakah di antara mereka ada yang mengetahui hadist nabi tentang masalah tersebut. Apabila ada ia selesaikan dengan hadist itu. Tetapi jika tidak ada ia akan ajak para ulama untuk bersepakat dalam satu masalah. Dan hasil ijma' itu ia tetapkan sebagai hukum. Khalifah Umar juga melakukan hal yang sama. dari Syarih diketahui bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada beliau : Jika engkau temukan dalam al-Qur'an maka selesaikan dengannya, jika tidak, lihat dalam hadist dan apabila engkau temukan maka selesaikan dengannya, jika tidak, lihat pada ijma ulama dan jika ada selesaikan dengannya, dan jika tidak, maka berjihadlah dengan ra`yu mu.²⁵

Dilihat dari keterangan di atas, banyak hal yang membuat para fuqaha berbeda pendapat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menentukan hukum zakat menggunakan uang.

²⁵ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Kontruksi Hukum Islam Di Era Milenial*, Jurnal Al-Maqasid, Vol 5, hlm 8-11

Agar kerangka teori diatas lebih mudah untuk di pahami, penulis gambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



H. Langkah Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menuliskan proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang mengandalkan data dari bahan kepustakaan untuk dikumpulkan dan kemudian di olah menjadi sebuah penelitian.²⁶ Adapun bahan yang di kumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab, termasuk Darul Ifta perkataan Ali Jum'ah dan juga kitab Majmu' Fatawa Wa Rosail karangan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, dan juga pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan proposal skripsi ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer. Yaitu, data yang di peroleh dari sumber asli yang memuat informasi.²⁷ Sumber primer ini adalah perkataan Ali Jum'ah dalam Darul Ifta dan kitab karya Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yaitu Majmu' Fatawa wa Rosail.
- b. Data Sekunder. Yaitu, data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli dan memuat Informasi.²⁸ Adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi.
2. Kitab Syarh Shahih Muslim karangan Imam Nawawi
3. Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Juhailli
4. Kitab Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jazairi

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor, Prenada media, hlm 89

²⁷ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yogyakarta hlm 9

²⁸ Abudin Nata, *Methodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet VIII, hlm 126

5. Kitab Fiqhu Assunnah karangan Sayyid Saabiq

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari dan menelaah berbagai buku dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini. Dengan menggunakannya metode ini penulis tidak hanya mengumpulkan dan menggunakan kitab-kitab fiqh saja, tetapi kitab-kitab yang lain yang saling berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini juga di gunakan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Analisis Data

Setelah data hasil penelitian kepustakaan terkumpul lalu penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu dengan cara menggambarkan data yang saling berkaitan dengan pendapat Ali Jum'ah dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai Zakat Fitri menggunakan Uang dan kemudian untuk di analisis tentang bagaimana Istinbath Hukum yang digunakan Ali Jum'ah dan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.